



**PUTUSAN**

**Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXX**, NIK. 3326022202880001 tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 22-02-1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk. Tumiyang 2, RT.001 RW.002, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan (Rumah Pak Taufiq).  
Sebagai Pemohon;

Lawan

**XXXXX**, NIK. 3326025007830005, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 22-2-1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dk. Madendo, RT.001 RW.003, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.  
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn, tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/47/VIII/2004, tertanggal 26-08-2004;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah pribadi bersama di Dk. Madendo, RT.001 RW.003, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 18 tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;
  - Xxxxx, Laki-laki, Pekalongan, 05-03-2007, Pendidikan, SMA;
  - Xxxxx, Laki-laki, Pekalongan, 23-04-2009, Pendidikan SMP;
  - Xxxxx, Laki-laki, Pekalongan, 05-04-2012, Pendidikan, SD;
  - Xxxxx, Laki-laki, Pekalongan, 12-12-2016; dan anak tersebut sudah meninggal dunia;
  - Xxxxx, Perempuan, Pekalongan, 21-03-2020; dan keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun awal 2023 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;
  - Termohon yang tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
  - Termohon yang sulit dinasehati dan suka membantah Pemohon;
  - Termohon berani kepada Pemohon;
  - Termohon menuntut permasalahan uang nafkah;Terakhir pada bulan Maret 2023 Pemohon pulang kerumah saudara Pemohon di Dk. Tumiyang 2, RT.001 RW.002, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan 2 minggu lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen a cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah sesuai dengan permohonan;

Bahwa pada setiap agenda sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon begitu pula sebaliknya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita angka 4 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab baik membantah ataupun mengakui dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa pada saat agenda sidang pembuktian lanjutan Pemohon, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 245/47/VIII/2004, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Agustus 2004. Bukti tersebut menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Bukti

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P;

### B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Tumiyang Rt.002 Rw.002 Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudaranya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tenger dari cerita Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak bulan Februari tahun 2023;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga selalu merasa kurang apabila diberikan nafkah oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, serta menyatakan siap bersumpah untuk memenuhi alat bukti atas perkara *a quo*;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut: "*Wallahi saya bersumpah bahwasanya apa yang saya ajukan dalam dalil permohonan dan keterangan satu orang saksi adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya*" di depan sidang Pengadilan Agama Kajan;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan putusan sela tersebut, Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai tersebut di atas;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Saksi

1. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Sadang Rt.007 Rw.004 Desa LinggoAsri Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah di karuniai 8 (delapan) orang anak namun 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia dan anak yang masih hidup 6 (enam) orang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang di Domiyang;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi dan karena keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon sendiri;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi atau memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa yang menafkahi Termohon dan anak-anaknya selama ini adalah Ayah Termohon sendiri karena Termohon merupakan Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan;
  - Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya pernah didamaikan oleh keluarga dan Saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Kramat Rt.001 Rw.005 Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak namun 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia dan anak yang masih hidup 6 (enam) orang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Domiyang kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa perginya Pemohon dari tempat kediaman bersamanya dengan Termohon yaitu sebelum puasa tahun lalu dan sampai saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa Saksi meihat secara langsung setiap kali Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui siapa Wanita Idaman Lain (WIL) Termohon tersebut;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi atau memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksilah yang membiayai dan menafkahi Termohon serta anak-anaknya setelah ditinggal oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan apabila diizinkan Pemohon bersedia memberikan:

1. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 1 (satu) orang anak sehingga total menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk 6 (enam) orang anak;
2. Nafkan *Iddah* untuk Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total selama masa *Iddah* menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. *Mut'ah* untuk Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon dan menerima kesanggupan Pemohon terhadap jumlah nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan oleh Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan cerai talak yang mana perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Agama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kajen;

### Legal Standing Pemohon

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2004 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/47/VIII/2004 tertanggal 26-08-2004 serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan terhadap kehadiran tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

## Sifat Persidangan

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2023 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon yang sulit dinasehati dan suka membantah Pemohon, Termohon berani kepada Pemohon dan Termohon menuntut permasalahan uang nafkah;

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 Pemohon pulang kerumah saudara Pemohon di Dk. Tumiyang 2, RT.001 RW.002, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Sehingga terhitung sejak bulan Maret 2023 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan 2 minggu lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor sebagaimana dalam dalil posita Pemohon, yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai talak, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, serta alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Jawab Menjawab

Menimbang, ahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab baik membantah ataupun mengakui dalil permohonan Pemohon;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun telah adanya faktor permulaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kebenaran kejadian materiil dari faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan masing-masing pihak, tapi fokus pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak Pemohon adalah tentang adanya indikator-indikator pecah rumah tangga yang nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menilai apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan sehingga tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal adanya faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan hal-hal tersebut dan tetap memberikan kesempatan yang berimbang kepada Termohon untuk mengajukan bukti sesuai bantahannya;

## **Analisis Pembuktian**

### **Analisis Pembuktian Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 1 (satu) orang saksi Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Pemohon tersebut diterima oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan atas bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti saksi Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah serta bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR. *jo.* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta akibatnya yaitu Pemohon dan Termohon mengalami pisahan tempat tinggal dan telah adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila antara Pemohon dan Termohon serta merta berpisah tempat tinggal tanpa adanya peristiwa yang menjadi penyebab, sehingga keterangan saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 173 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) Saksi dipersidangan dan satu saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis* (kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian) (*vide* Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan demikian bukti Saksi Pemohon tersebut bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Saksi Pemohon tersebut bernilai sebagai bukti permulaan maka diperlukan tambahan bukti lain sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah tambahan (*suppletoir*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 177 HIR jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



Menimbang, bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Pemohon tersebut telah didahului oleh bukti permulaan (*begin van bewijs*) (*vide* Pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim (*vide* Pasal 1929 ayat (2) dan Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Pemohon sendiri (*vide* Pasal 157 HIR dan *jo.* Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara *a quo* serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena nya sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Termohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu: Saksi 1 (Xxxxxx) dan Saksi 2 (Xxxxxx) sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti saksi Termohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah serta bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR. *jo.* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta akibat yaitu Pemohon dan Termohon mengalami pisahan tempat tinggal dan telah adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor broken marriage (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*)

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila antara Pemohon dan Termohon serta merta berpisah tempat tinggal tanpa adanya peristiwa yang menjadi penyebab, sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut secara materiil justru membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

### **Keterkaitan Bukti Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan masing-masing bukti Pemohon dan Termohon, bukti P Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan bahwa adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon memiliki persesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Pemohon dan Termohon mengalami pisahan tempat tinggal dan telah adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam kesaksian saksi pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, serta keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil Pemohon mengenai adanya indikator pecah rumah tangga dan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara*

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan saksi Pemohon dengan Termohon (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon), hal itu menguntungkan Pemohon atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;*

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo* sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Islam, terakhir tinggal bersama di Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 2 (dua) diantaranya meninggal dunia dan yang masih hidup adalah 6 (enam) orang anak dan keenam anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta petitum Pemohon angka 2 (dua) memohon Pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

b. Kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

c. Pendapat ulama fiqh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يُنْفَعُ فِيهَا نَصَانِجٌ وَلَا صَلَاحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ  
الْمُوَّجَّهٍ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْ بَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi dalam satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah*

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; *a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1, Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah memenuhi amanat SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya serta antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa pelaksanaan ikrar talak *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kajen setelah putusan izin cerai talak pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

## **Kesanggupan Pemohon terhadap Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 7 Februari 2024 menyatakan bahwa apabila Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon maka Pemohon bersedia untuk memberikan:

1. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 1 (satu) orang anak sehingga total menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk 6 (enam) orang anak;
2. Nafkan *Iddah* untuk Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total selama masa *Iddah* menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. *Mut'ah* untuk Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 2 (dua) diantaranya meninggal dunia dan yang masih hidup adalah 6 (enam) orang anak dan keenam anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

- a. Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 05-03-2007;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 23-04-2009;
- c. Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 05-04-2012;
- d. Xxxxx, Perempuan, Lahir di Pekalongan tanggal 21-03-2020;
5. Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 23 Juni 2021; dan
6. Xxxxx, Perempuan, Lahir di Pekalongan tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara cerai talak, sehingga berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini belum mencapai umur 21 tahun, sehingga menjadi kewajiban Pemohonlah yang memberikan biaya *hadanah* kepada anak-anaknya tersebut sebagaimana ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Termohon wajib membayar nafkah seorang anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99 yang artinya "*Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya*" selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya memberikan nafkah anak maka Majelis akan menuangkan kesediaannya tersebut dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui Termohon minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 1 (satu) orang anak sehingga total menjadi minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya untuk 6 (enam) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan nafkah 6 (enam) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal mana telah sejalan dengan amanat Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* sampai anak-anak dimaksud tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, maka berdasarkan Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga huruf a dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 "*Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*" jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*", dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

## 2. Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka istri berhak mendapat nafkah *iddah* sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya memberi nafkah *iddah* bagi Termohon maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* tersebut telah sejalan pula dengan maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa *iddah talak raj'i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";

## 3. Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* adalah termasuk hal yang layak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*" sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya memberi *mut'ah* bagi Termohon maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan *mut'ah* tersebut telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran/eksekusi gugatan Pemohon Rekonvensi terkait nafkah anak serta kesanggupan Pemohon terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamiin hak-hak Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pasca perceraian, Majelis Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar akibat cerai berupa nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* tersebut kepada Pemohon Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - a. Nafkah 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 05-03-2007, Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 23-04-2009, Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 05-04-2012, Xxxxx, Perempuan, Lahir di Pekalongan tanggal 21-03-2020, Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Pekalongan tanggal 23 Juni 2021 dan Xxxxx, Perempuan, Lahir di Pekalongan tanggal 10 November 2023 dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
  - b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Mut'ah* berupa berupa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulaiman Laitsi, S.H.I. dan Agus Alamsyah, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1445 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Agus Alamsyah, S.H. sebagai Hakim Anggota dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Awal Gusranto, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	900.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Kjn